BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pentingnya posisi generasi muda sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani pembangunan nasional perlu ditingkatkan pembinaan dan pengembangannya, serta diarahkan untuk menjadi kader penerus pejuangan bangsa dan manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila. Namun disisi lain, untuk mempersiapkan anak seperti yang diharapkan bukanlah merupakan persoalan yang mudah. Seringkali kita dengar dan lihat kejahatan-kejahatan serta pelangaran-pelanggaran yang dilakukan justru oleh mereka yang masih dikategorikan sebagai anak.

Salah satu akibat adanya perubahan yang cepat sangat dirasakan pada daerah perkotaan ataupun daerah-daerah yang sudah berkembang di Indonesia. Adakalanya daerah-daerah tersebut sering terjadi kekurang harmonisan hubungan antara orang tua dan anak, orang tua seakan-akan tidak lagi menjadi panutan bagi anak-anaknya. Hal ini dapat kita lihat dari pola perilaku anak-anak, dimana pola berpikir mereka terbentuk melalui kelompok bermainnya yang tidak sesuai dengan harapan keluarga. Hal ini sangat disayang kan, karena anak merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa., memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus

memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Pada jaman sekarang ini anak-anak semakin banyak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang bukan hanya bersifat kenakalan saja, tapi sudah pada tingkat kejahatan. Salah satu bentuk kejahatannya yaitu pencurian, bahkan melakukan perbuatan pidana pencurian ditempat ibadah seperti Masjid

Meningkatnya tindak pencurian kendaraan roda dua di Masjid oleh Anak pada waktu subuh di Kota Pontianak tidak terlepas dari kondisi masyarakat sekitar yang masih jauh ketinggalan baik dari segi pendidikan, ekonomi maupun lingkungan. Hal inilah yang menyebabkan anak berani untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di Masjid oleh Anak pada waktu subuh di Kota Pontianak, karena kurangnya pendidikan, kasih sayang orang tua, serta tingkat perekonomian mereka yang lemah. Lingkungan merupakan salah satu faktor dimana anak dapat belajar dan tumbuh menjadi sesorang tergantung dari pergaulan.

Dari data yang diperoleh dari Polresta Pontianak Kota jumlah pencurian pencurian kendaraan roda dua di Masjid oleh Anak pada waktu subuh di Kota Pontianak dimana pelakunya melibatkan anak-anak dari tahun 2012 hingga tahun 2013 telah terjadi 16 (enam belas) kasus. Dimana usia pelaku pencurian berkisar antara 15-18 tahun.

Kita ketahui ketika subuh suasana disekitar masjid sangatlah sepi mengingat masyarakat belum melakukan aktifitasnya secara maksimal sehingga memberikan kesempatan kepada para pelaku dimana kondisi yang sepi mempermudah mereka melakukan perbuatan tersebut. Dari seluruh kecamatan di Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota menjadi tempat paling banyak terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Masjid pada subuh hari dimana dari data Polresta Pontianak Kota ada 10 Masjid Di Kecamatan Pontianak Kota yang menjadi korban, sehingga peneliti menjadikan kesepuluh Masjid ini menjadi objek yang diteliti.

Dari hasil pengamatan penulis bahwa pelaku tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di Masjid oleh Anak pada waktu subuh di Kota Pontianak adalah anak-anak yang putus sekolah. Hal ini menunjukkan adanya beberapa faktor yang mampu mendorong anak untuk berani melakukan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua pada waktu subuh di Masjid-masjid.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas masalah tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah (Skripsi) dengan judul : "FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA DI MASJID OLEH ANAK PADA WAKTU SUBUH DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI"

B. Masalah Penelitian

Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : "Faktorfaktor Apakah yang menjadi penyebab terjadinya pencurian kendaraan roda dua di Masjid oleh Anak pada waktu subuh Di Kota Pontianak Ditinjau dari Sudut Kriminologi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

- Untuk memperoleh data tentang pencurian kendaraan roda dua di Masjid oleh anak pada waktu subuh di Kota Pontianak.
- Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan roda dua di Masjid oleh anak pada waktu subuh di Kota Pontianak.
- 3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian kendaraan roda dua di Masjid oleh anak pada waktu subuh di Kota Pontianak.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari hubungan penyelenggaraan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Hubungan penyelenggaraan pemerintahan itu harus dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna membangun hukum yang baik.

Pembangunan hukum itu meliputi empat usaha yaitu: (1) Menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik) (2) Mengubah agar menjadi lebih baik dan modern (3) Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada (4) Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan atau tidak cocok dengan sistem baru. 1

Plato dalam karyanya "The Republic" hukum adalah suatu sistem peraturan yang diorganisir dan diformulirkan serta yang mengikat masyarakat. Tiap orang ditempatkan dalam golongan yang paling cocok untuknya.² Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah yang memaksa yang berlaku dalam suatu Negara.³ Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara didalam melakukan tugasnya.4

Lain halnya dengan pandangan salah seorang ahli hukum dari Indonesia dimana menurut Satjipto Raharjo, hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia

C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, (Bandung: Alumni, 1994 hAl. 12

² Samidio, dkk, *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*, Amrico Bandung, 1986, Hal 20

³ Rudy T. Erwin, *Tanya Jawab Filsafat Hukum*, Aksara Baru, Jakarta 1979 Hal 7

⁴ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983,hal 34.

merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemudian harus diarahkan.⁵

Timbulnya tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di masjid oleh anak pada waktu subuh di Kota Pontianak tidak terlepas dari faktor intern dan ekstern yang sangat kompleks, dimana faktor yang satu dengan faktor yang lainnya saling mempengaruhi.

Secara etimologis, masjid diambil dari kata dasar *sujud* yang berarti ta'at, patuh, tunduk dengan penuh rasa hormat dan takzim.⁶ Mengingat akar katanya bermakna tunduk dan patuh, maka hakikat masjid itu adalah tempat melakukan segala aktivitas (tidak hanya shalat) sebagai manifestasi dari ketaatan kepada Allah semata.⁷ Sedangkan secara terminologis, dalam hukum Islam (fiqh), sujud itu berarti adalah meletakkan dahi berikut ujung hidung (tulang T), kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung jari kaki ke tanah, yang merupakan salah satu rukun shalat. Sujud dalam pengertian ini merupakan bentuk lahiriah yang paling nyata dari makna-makna etimologis di atas. Itulah sebabnya, tempat khusus penyelenggaraan shalat disebut dengan masjid.

Dari pengertian sujud secara terminologis di atas, maka masjid dapat didefinisikan sebagai "suatu bangunan, gedung atau suatu lingkungan yang memiliki batas yang jelas (benteng/pagar) yang didirikan secara khusus

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, Hal 20

7 Ibid

⁶ Sidi Gazalba. *Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna,1994, hal 33

sebagai tempat beribadah ummat Islam kepada Allah SWT, khususnya untuk menunaikan shalat.⁸

Perbuatan pidana dapat dikualifisir sebagai perbuatan kejahatan dan pelanggaran, dalam hal tertentu diberi suatu pembatasan antara lain sebagai berikut:

Kejahatan adalah perbuatan yang optimum yang dianggap mendukung sifat-sifat ketidakadilan, yang dengan sifat-sifat ketidakadilan itu perbuatan tersebut harus diberi sanksi hukuman.Pelanggaran yakni suatu perbuatan baru dapat dihukum apabila dari perbuatan tersebut telah ditentukan dalam undang-undang terlebih dahulu.⁹

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan suatu kekuatan mendasar dan sarana dalam pembangunan, anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia dalam suksesnya pembangunan. Namun sekarang ini perilaku dan perbuatan anak justru ada yang menimbulkan masalah tersendiri, orang lain dan masyarakat pada umumnya. Maka dari pembinaan terhadap anak merupakan suatu usaha dari perlindungan anak yang tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan anak dan dikemudian hari akan menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bangsa dan negaranya.

Perundangan di Indonesia yang mengatur perlindungan anak secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan anak. Oleh karena itu

.

⁸ Ibid

⁹Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Terkemuka*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun, hal. 45.

maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terutama pasal 45, 46, 47 yang sebelumnya merupakan inti dasar hukum pidana kini telah diganti.

Pengertian tentang anak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Pasal 1 angka 1 serta pasal 22, 23, 24 memberikan pengertian anak nakal, yaitu:

"Anak adalah orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."

- Pasal 22: Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan pokok dan pidana tambahan.
- Pasal 23: (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
 - (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana kurungan;
 - c. Pidana denda;
 - d. Pidana pengawasan.
 - (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
 - (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- Pasal 24: (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
 - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh :
 - b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;
 - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi social kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

(2) Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai deengan teguran dan syarat tambahan yang diterapkan oleh hakim."¹⁰

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

Berbicara mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, pada dasarnya dapat disebut sebagai "Juvenile Delinquency". Mengenai rumusan Juvenile Delinquency, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung merumuskan sebagai berikut :

"Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta di tafsirkan sebagai perbuatan tercela".¹¹

Memperhatikan rumusan diatas, maka yang menjadi persoalan adalah siapa yang dapat digolongkan sebagai seorang yang belum dewasa. Mengenai persoalan ini, maka ketentuan mengenai batas umur belum dewasa, dapat dilihat dalam pengertian lapangan ilmu hukum antara lain :

¹⁰ Bahan Pokok Penyuluhan Hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1997, hal 87.

¹¹.Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak/ Remaja*, Armico Bandung, 1984, hal 23.

Menurut lapangan Hukum Perdata Pasal 330 BW : "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin". 12

Menurut kehidupan Ketatanegaraan bahwa : "Seseorang telah dianggap dewasa dan boleh menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sebagai pemilih aktif (memberi suara) adalah dalam usia 17 tahun, sedangkan untuk hak pilih pasif (dapat dipilih), ditentukan bahwa usia seseorang harus sudah mencapai usia 21 tahun minimal".¹³

Menurut Hukum Islam: "Tidak dikenal istilah remaja yang ada adalah anak-anak dan remaja (akil baligh). Ukuran dewasa didasarkan pada perubahan biologis, pada anak laki-laki apabila sudah keluar air mani (bermimpi) dan bagi anak perempuan apabila sudah menstruasi". ¹⁴

Dalam bagian I General Principle (Azaz Utama) dari The Standar Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (lebih dikenal dengan sebutan Beijing Rules 40/30) dijelaskan bahwa :

"Batasan umur anak akan sangat bergantung pada sistem hukum Negara anggota pada satu pihak dan kondisi ekonomi, sosial, politik dan budaya masyarakat pada lain pihak. Oleh karena itu batasan anak dirumuskan secara

¹³R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Pradya Paramita Jakarta, 1972 hal 76

¹². Arief Gosita, *Peradilan Anak diIndonesia*, Penerbit Banjar Maju, Bandung, 1977, hal 165

¹⁴A. W. Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit Armico, Bandung, 1985, hal 65

relatif, yaitu anak (juvenile) adalah seseorang yang berumur antara 7 sampai 18 tahun atau mungkin diatasnya.

Satu hal penting yang perlu diperhatikan khususnya bagi Negaranegara anggota ialah perumusan perundang-undangan Nasional khusus dilingkungan Negara anggota". ¹⁵

Di sisi lain hukum pidana memberi batasan 18 tahun sebagai usia dewasa atau kurang dari itu tapi sudah menikah. Anak-anak yang kurang dari 18 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya kalau ia melanggar hukum pidana.

Untuk itu dalam konteks penelitian ini penulis merujuk pada peraturan hukum pidana yaitu mengenai batasan usia anak adalah kurang dari 18 tahun dan belum menikah. Sedangkan kenakalan anak menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Pasal 1 ayat (2), menyebutkan: Kemudian pengertian anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.¹⁶

Pendapat yang dikemukakan oleh G. W. Bawengan, mengatakan bahwa:

¹⁵ Romli Atmasasmita, dkk, *Peradilan Anak Indonesia*, CV. Mandar Maju. 1997, hal 107.

¹⁶ Bahan Pokok Penyuluhan Hukum. *Opcit*, hal 87.

"Memang benar kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan, namun harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari jumlah faktor-faktor lain yang juga memberi perangsang dan dorongan kearah kriminalitas"

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dalam pasal 4 dijelaskan :

- a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak nakal sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan. Setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.¹⁷

Selanjutnya Perbuatan pidana berupa kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP yang menyatakan bahwa :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - 1. pencurian ternak;
 - 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

¹⁷Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Peradilan Anak.

- 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- a. (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. ¹⁸

Sedangkan R. Soesilo membagi kejahatan pencurian kedalam 5 jenis :

- b. Pencurian biasa, yang diatur dalam pasal 362 KUHP.
- c. Pencurian dengan pemberatan, diatur dalam pasal 363 KUHP.
- d. Pencurian ringan, yang diatur dalam pasal 364 KUHP.
- e. Pencurian dengan kekerasan, diatur dalam pasal 365 KUHP.
- f. Pencurian dalam kalangan keluarga, diatur dalam pasal 367 KUHP.¹⁹

Menurut Soejono Dirdjosiswono, faktor terjadinya kejahatan tindak pidana yaitu: "Faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku itu sendiri, misalnya kurangnya disiplin diri, kurangnya kepercayaan terhadap agama, usia, kelamin, intelegensi dan kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar si pelaku, misalnya keadaan keluarga yang kurang harmonis, kurangnya kasih sayang dari orang tua dan masih mencari perhatian dari orang-orang sekitar, faktor lingkungan yang memberi kesempatan, lingkungan pergaulan yang

¹⁸Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hal 121

¹⁹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Penjelasannya*, Penerbit Politea Bogor, 1989, hal 249.

memberi contoh, lingkungan ekonomi yang miskin dan lingkungan yang berbeda-beda dan sebagainya". ²⁰

Faktor intern, terdiri dari : kepribadian/personality, intelegensi, umur, jenis kelamin dan kedudukan dalam keluarga.

Dari kedua faktor tersebut, maka faktor dari luar lebih kuat pengaruhnya dalam diri anak terutama bagi anak-anak yang berada diperkotaan, karena diperkotaan perubahan sosial begitu cepat dan mengakibatkan terjadinya konflik-konflik kultural yang disebabkan oleh berkumpulnya bermacam-macam kebudayaan dan juga faktor informasi melalui media cetak dan elektronik yang menyebabkan anak cenderung melakukan perbuatan menyimpang karena mereka tidak mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Keadaan demikian ini dapat menyuburkan kriminalitas, terutama sekali berkembangnya kejahatan-kejahatan anak atau Juvenile Delinquency di daerah-daerah maupun perkotaan.

Keadaan diatas diperkuat lagi dengan melemahnya ikatan yang terdapat dalam keluarga pada masyarakat perkotaan. Akibatnya pada anak yang merasa kurang diperhatikan akan mencari perhatian dari temantemannya yang tergabung dalam geng-geng remaja. Kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari orang tua mengakibatkan kelakuan seorang anak

²⁰Soedjono Dirdjosiswono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni Bandung, 1983, hal 18

menjadi tidak terkontrol. Seorang anak tidak lagi menghormati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Selain itu lingkungan juga mempengaruhi, teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut Tarde²¹, teori ini dimana seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/ lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dari dunia luar, serta penemuan teknologi."

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinyaikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Menurut Tande²² bahwa: Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

Di dalam teori Kontrol Sosial, dikatakan bahwa terjadinya pola perilaku jahat disebabkan oleh tiga hal, yaitu :

- 1. Melemahnya personal kontrol;
- 2. Hilangnya personal kontrol;
- 3. Terjadinya konflik nilai pada anak dengan orang tua, sekolah dan pergaulan.

Sehubungan dengan pendapat di atas, Bambang Poernomo, berpendapat sebagai berikut:

22 ibio

²¹ Made Darma Weda. *Kriminologi*.Rajawali Pers : Jakarta,1996. hal 20

"Kejahatan dapat ditinjau dari sudut tertentu yang pada hakekatnya merupakan proses sosial (Criminaliteit als social process), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal dari politik sosial yang bersifat preventif berupa penangkalan kejahatan dan dengan cara yang bersifat represif di antaranya dengan sarana hukum pidana yang penegakannya berupa tindakan menuntut dengan menjatuhkan putusan pidana terhadap kejahatan". ²³

Dalam kehidupan sehari-hari kejahatan merupakan sebagian masalah dari masalah manusia yang merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi (pidana). "Menurut M.A. Elliot bahwa : "kejahatan adalah suatu problema dalam masyarakat modern atau suatu tingkah laku yang gagal yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman penjara, hukum mati dan lain -lain". 24

Dari segi Kriminologi, selanjutnya dinyatakan oleh Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, kriminologi adalah:

"Dari sudut pengertian tata bahasa, kriminologi (criminology) terdiri dari dua kata, yaitu Crimen yang berarti penjahat dan logos berarti pengetahuan; dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat"²⁵

Kriminologi yang disampaikan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi perancis secara harfiah menyatakan berasal dari kata Crimen yang berarti

Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal.14 ²⁵Purniati dan Kemal Darmawan, Masalah dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi, PT. Citra

²³Bambang Poernomo, *Pola Dasar Azas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal 106.

Aditya Bakti, Bandung, 1994, halaman 7.

Kejahatan atau penjahat dan "Logos" yang berarti ilmu pengetahuan. Maka Kriminologi dapat berarti Ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi". Bonger Memberikan definisi Kriminologi "sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya". ²⁶

Kemudian Romli Atmasasmita juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian kriminologi sebagai berikut:

"Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan, sedangkan dalam arti luas kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakantindakan yang bersifat non-punitif, secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana". ²⁷

Paul Moedigdo Moeliono, merumuskan "Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia" 28

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam The Sociology of Crime and Delinquency memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan mennganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang

Kolili Athlasasilita, Burga Rampai Kriminologi, Cv. Rajawan, Jakarta, 1964, Italiani 7.
 Soedjono Dirdjosisworo, Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 24

 ²⁶ Topo santoso, Eva Achjani Zulfa, <u>Kriminologi</u>, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Hlm. 10
 ²⁷Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, halaman 7.

berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. ²⁹

Terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan roda dua pada di Masjid oleh anak pada waktu subuh di Kota Pontianak baik secara kualitas maupun kuantitas dimana terdapat enam belas (16) Masjid dikota Pontianak yang telah menjadi sasaran oleh para pelaku.

2. Kerangka Konsep

Suatu tindakan dapat disebut kejahatan jika perbuatan tersebut terlebih dahulu dalam suatu ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang biasa dikenal dangan asas legalitas. Dengan demikian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Pada era reformasi sekarang ini yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jelas memberi dampak yang tidak hanya positif tapi juga dapat memberikan dampak yang negatif yang mengakibatkan terjadinya perubahan dan pergeseran nilai yang oleh masyarakat khususnya anak-anak atau remaja tidak mampu untuk mengikutinya dan pada akhirnya menimbulkan kerawanan sosial dan menjadi melapetaka bagi kelanjutan pembangunan nasional yang dicita-citakan.

_

²⁹ .*Ibid* Hal. 12

Berbicara mengenai penyebab meningkatnya anak melakukan tindak pidana pencurian pencurian kendaraan roda dua pada di Masjid oleh Anak pada waktu subuh di kota Pontianak tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor pendorong si anak untuk berbuat jahat. Kurangnya perhatian dan kasih sayang serta pengawasan dari orang tua menyebabkan disiplin anak menjadi lemah, sehingga kurang mentaati nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam keluarga. Selain itu pengaruh lingkungan pergaulan juga merupakan salah satu faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kejahatan dimana pada seorang anak sedang mengalami masa puber, dimana mereka masih mencari jati diri mereka, pada keadaan jiwa yang labil cenderung menonjolkan harga diri.

Kurangnya kemampuan mereka untuk menilai baik buruknya suatu perbuatan, mengakibatkan mereka mudah sekali untuk mencontoh perbuatan yang tidak layak untuk mereka lakukan tanpa memperhatikan apa akibat dari perbuatan tersebut yang berdampak bagi diri sendiri, keluarga ataupun masyarakat. Selain dua faktor diatas, juga ada faktor lain yang mendorong tindak pidana kejahatan pencurian, yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun rumusan hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: "Bahwa faktor-

faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan roda dua di Masjid oleh Anak pada waktu subuh di kota Pontianak karena faktor ekonomi dan Faktor Lingkungan."

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Empiris Sosiologi dengan teknik ataupun pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan dengan memaparkan serta menganalisa data sekunder dan data primer sehingga didapat gambaran mengenai objek yang diteliti

a. Bentuk Penelitian

- 1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta pendapat para sarjana dan bahan-bahan sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 2. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan, guna mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati data yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

b. Teknik dan Alat Pengumpul Data

 Teknik komunikasi langsung, yaitu kontak langsung dengan sumber data melalui wawancara (interview) dengan Kaur Bin Ops Satuan Reserse Kriminal Resort Kota Pontianak Kota dan anak yang menjadi pelaku pencurian kendaraan roda dua di Masjid alat pengumpul data yang digunakan adalah daftar wawancara.

2. Teknik komunikasi tidak langsung, yaitu mengadakan kontak tidak langsung dengan sumber data yaitu penyidik Satuan Reserse Kriminal Resort Kota Pontianak Kota, korban pencurian kendaraan bermotor roda dua dan pengurus Masjid yang pernah kehilangan Kendaraan Roda dua dengan alat pengumpul data yang dipergunakan adalah angket MAG (Kuesioner).

c. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan sumber data dalam suatu penelitian, dan dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah penyidik Satuan Reserse Kriminal Resort Kota Pontianak Kota, anak yang menjadi pelaku pencurian kendaraan roda dua di Masjid, korban pencurian kendaraan bermotor roda dua dan pengurus Masjid yang pernah menjadi tempat kejadian perkara.

2. Sampel

Sampel merupakan unit populasi yang berperan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dalam menentukan jumlah sampel, penulis berpedomankan pendapat Ronny Hanitijo Soemitro yang menyatakan:

"Pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat untuk secara mutlak berapa persen sampel tersebut harus diambil dari Populasi. Namun pada umumnya orang berpendapat bahwa sampel yang berlebihan itu lebih baik daripada kekurangan sampel (over sampling is always better than under sampling).³⁰

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini, adalah:

- 1 (satu) Kaur Bin Ops Satuan Reserse Kriminal Resort Kota Pontianak
 Kota.
- 5 (lima) anak yang menjadi pelaku pencurian kendaraan roda dua di Masjid
- 5 (lima) anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Resort Kota Pontianak Kota.
- 8 (delapan) orang korban pencurian kendaraan bermotor roda dua di Masjid
- 4 (empat) orang pengurus Masjid yang pernahmenjadi tempat kejadian perkara.
- 10 (sepuluh) Jamaah masjid di Kota Pontianak

_

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Halaman 47